Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Merdeka - Raya No. 1 Watdek Langgur 97611 09162522683

dpmptsp.malukutenggarakab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Permohonan Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Non Trayek

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan Izin Trayek
- 2. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kab. Maluku Tenggara
- 3. KTP E Pemilik
- 4. Map Clear Holder

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pengajuan berkas permohonan
- 2. Pengambilan formulir permohonan izin pada bagian Front Office
- 3. Pengisian formulir oleh pemohon dan melengkapi persyaratan.
- 4. Pemeriksaan isian formulir dan kelengkapan dokumen oleh Pegawai Front Office
- 5. Bagian Front Office menyerahkan kelengkapan dokumen ke bagian Back Office untuk memproses SIUP dan TDP
- 6. Paraf koordinasi oleh kepala bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non perizinan dan Sekretaris Dinas PMPTSP
- 7. Penandatanganan SIUP dan TDP oleh kepala Dinas PMPTSP
- 8. Bagian Back Office menyerahkan SIUP dan TDP ke bagian Front Office
- 9. Bagian Front Office mencatat dan menyerahkan SIUP dan TDP kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu penyelesaian adalah 1 (satu) hari kerja, apabila semua persyaratan dinyatakan lengkap maka waktu penyelesaian dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 1 hari

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Merdeka - Raya No. 1 Watdek Langgur 97611 09162522683 dpmptsp.malukutenggarakab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Biaya berdasarkan jumlah penumpang

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Non Trayek

Pengaduan Layanan

Untuk menyampaikan pengaduan anda silahkan klik tautan di bawah ini:

https://forms.gle/uaP5anpZoUoiDD6j9